



**PENGADILAN MILITER I-03  
PADANG**

**P U T U S A N**

Nomor : 56-K/PM.I-03/AD/III/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	PORMAN Sianturi.
Pangkat/NRP	:	Pratu/31110363190792.
Jabatan	:	Ta Kipan C.
Kesatuan	:	Yonif 132/BS.
Tempat, tanggal lahir	:	Padang Panjang, 8 Juli 1992.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
A g a m a	:	Kristen Protestan.
Tempat tinggal	:	Asmil Yonif 132/BS Bangkinang Jl. Muhammad Yamin Bangkinang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif 132/BS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/09/I/2018 tanggal 12 Januari 2018.
2. Kemudian diperpanjang oleh Danrem 031/WB selaku Papera sesuai dengan :
  - a. Perpanjangan penahanan Ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 Maret 2018 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/13/I/2018, tanggal 25 Januari 2018.
  - b. Perpanjangan penahanan Ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan tanggal 01 April 2018 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/15/III/2018, tanggal 8 Maret 2018.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018 di Instalasi Tahanan Satuan Polisi Militer I/3 Pekanbaru.

**PENGADILAN MILITER I-03 PADANG** tersebut di atas :

Membaca	:	Berkas Perkara dari Denpom I/3 Pekanbaru Nomor : BP-02/A-02/II/2018, tanggal 2 Februari 2018 atas nama Pratu Porman Sianturi NRP 31110363190792.
Memperhatikan	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 031/WB selaku Papera Nomor : Kep/20/III/2018, tanggal 13 Maret 2018.</li><li>2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/16/K/AD/I-03/III/2018, tanggal 21 Maret 2018.</li></ol>

Hal 1 dari hal 29 Putusan No: 56-K/PM.I-03/AD/III/2018



3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 56-K/PM.I-03/AD/III/2018, tanggal 29 Maret 2018 tentang Penetapan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : 56-K/PM.I-03/AD/IV/2018, tanggal 4 April 2018 tentang Penetapan Hari Sidang.
5. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : JUKTERA/56-K/PM.I-03/AD/IV/2018, tanggal 04 April 2018.
6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/16/K/AD/I-03/III/2018, tanggal 21 Maret 2018 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.

Dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Menetapkan agar barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Hasil Tes Urine dari Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar Nomor : 92/BNK-KPR/2018 tanggal 15 Januari 2018 a.n Terdakwa Pratu Porman Sianturi NRP 31110363190792 Ta Kipan C Yonif 132/BS.

- 1 (satu) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Urine dari Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar Nomor : Med/03/I/2018 tanggal 9 Januari 2018 tentang hasil pemeriksaan tes urine a.n Terdakwa Pratu Porman Sianturi NRP 31110363190792 Ta Kipan C Yonif 132/BS

Hal 2 dari Hal 29 Putusan No:56-K/PM.I-03/AD/III/2018



yang diperiksa oleh Kepala Klinik a.n Dr. Iklas dan diketahui Kepala BNK Kampar a.n H. Djanuarel.

- 1 (satu) lembar foto alat Multy drug 5 Drugs Rapid test Panel (Urine) merk Rightsign dari Kantor BNK Kampar yang digunakan untuk tes urine Terdakwa.
- 1 (satu) lembar foto pengambilan urine Terdakwa di Kantor BNK Kampar.
- 1 (satu) lembar foto pemeriksaan urine Terdakwa di Kantor BNK Kampar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang : NIHIL.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledooi) dan hanya menyampaikan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim di depan persidangan yang pada intinya Terdakwa mengakui perbuatannya dan juga menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya, dan untuk itu Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan mengenai pidana tambahan dipecat dari dinas Militer ditiadakan karena Terdakwa masih berkeinginan untuk berdinas dan mengabdikan sebagai anggota TNI AD.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke Persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tujuh bulan Januari tahun dua ribu delapan belas, bertempat di MP Club Eksekutif (Room Monaco) Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru Provinsi Riau atau tempat-tempat lain, atau setidaknya di suatu tempat atau di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

**“Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Pratu Porman Sianturi) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata B Gel-II di Padang Panjang Rindam I/BB dan dilanjutkan dengan Susjura Infanteri di Dodik Latpur-Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus ditempatkan di Batalyon Infanteri 132/BS Bangkinang sampai dengan sekarang hingga melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat Ta Kipan C Yonif 132/BS dengan Pangkat Pratu NRP 31110363190792.



2. Bahwa pada bulan Mei 2017 Terdakwa kenaldengan Sdr Ranok yang dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr Adi (23 Th) di Warkop 45 Jl. Arifin Ahmad Pekanbaru, namun Terdakwa tidak mengetahui secara jelas alamat tempat tinggal Sdr. Ranok.

3. Bahwa Terdakwa pernah mengkosumsi Narkotika jenis pil Ekstasi (Inex) sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya sebagai berikut :

1) Pada tahun 2016 Terdakwa mengkosumsi Narkotika jenis pil Ekstasi (Inex) di Diskotik SP Internasional (Ozon) lantai 5 (lima) di dalam Mall Senapelan Jalan Jendral Sudirman Pekanbaru.

2) Pada tahun 2017 Terdakwa mengkosumsi Narkotika jenis pil Ekstasi (Inex) di Diskotik SP Internasional (Ozon) lantai 5 (lima) di dalam Mall Senapelan Jalan Jendral Sudirman Pekanbaru, dan pada saat itu Terdakwa mengkosumsi Narkotika jenis pil Ekstasi (Inex) bersama dengan Sdr. Zaki.

3) Dan yang terakhir pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di MP Club Eksekutive (Room Monaco) Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Terdakwa mengkosumsi 1 (satu) butir Narkotika jenis pil Extasi (Inex) warna biru, dan pil Extasi (Inex) tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Ranok yang ketika itu sama sama berada di MP Exekutive.

4. Bahwa cara Terdakwa mengkosumsi/menggunakan Narkotika jenis pil Extasi (Inex) yaitu pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 03.00 Wib yaitu dengan cara memasukkan pil Extasi (Inex) kedalam mulut dengan menggunakan tangan kemudian menelannya lalu minum air putih yang ada dalam kemasan Aqua botol, setelah itu Terdakwa merasakan reaksi di dalam tubuh Terdakwa ingin bergoyang mendengarkan musik, pikiran melayang-layang merasa senang, seperti tidak ada masalah dalam hidup.

5. Bahwa kemudian ada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekira pukul 09.00 Wib, dilaksanakan Jam Komandan dipimpin langsung oleh Danyonif 132/BS (Mayor Inf Aidil Amin, S.IP) di Aula Serbaguna Yonif 132/BS, bersamaan dengan pelaksanaan Jam Komandan tersebut Danyonif 132/BS seketika itu langsung memerintahkan Dantonkes Yonif 132/BS (Lettu Ckm Ansor Pakpahan) untuk melakukan tes urine terhadap 5 (lima) orang anggota Yonif 132/BS yaitu a.n Terdakwa, Saksi-3 (Sertu Andy Cristian Sidabutar), Saksi-4 (Pratu Candra Lucky Rismawan), Serda Karatno Okta Fernando dan Prada Angga Sahputra yang diduga terindikasi Narkotika karena sewaktu ijin bermalam (IB) sering memasuki tempat hiburan malam di Jl. Sudirman Kota Pekanbaru.

6. Bahwa selanjutnya Dantonkes Yonif 132/BS (Lettu Ckm Ansor Pakpahan) mengambil alat periksa urine yaitu Tespeck merk Doatest dan Cup Plastik kecil untuk menampung urine, kemudian secara bergantian urine Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Serda Karatno Okta Fernando dan Prada Angga Sahputra diambil dna dimasukan ke dalam tiap-tiap Cup Plastik yang berisi urine dan hasilnya dinyatakan urine 3 (tiga) orang anggota Yonif 132/BS yaitu atas nama Terdakwa, Saksi-3, dan Saksi-4 dinyatakan Positif (+) Mengandung zat Metamphetamine dan Amphetamine yang terdapat yang terdapat dalam Narkotika, sedangkan 2 (dua) anggota lainnya atas nama

Hal 4 dari Hal 29 Putusan No:56-K/PM.I-03/AD/III/2018



Serda Karatno Okta Fernando dan Prada Angga Sahputra hasilnya dinyatakan negatif (-).

7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018, ke 3 (tiga) orang anggota Yonif 132/BS yang urinenya positif yaitu atas nama Terdakwa, Saksi-3, dan Saksi-4 dibawa ke Kantor Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Jl. A Rahman Saleh Bangkinang Kota Kabupaten Kampar untuk dilakukan tes urine kembali, dan pada saat itu yang mengambil urine Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 adalah petugas dari BNK Kaampar yakni Sdr. Ns. Muhammad Alamin dan Sdr. Marzuki, tempat pengambilan urine dilakukan didalam kamar mandi kantor BNK Kampar dengan alat tampung urine berupa Cup Plastik Khusus dan yang menyaksikan pengambilan urine Saksi-1 (Praka Tony Pasyela Nasution) dan Saksi-2 (Pratu Aan Zfitriana, A.md, Ak).

8. Bahwa alat yang digunakan untuk pemeriksaan urine Terdakwa adaah alat Multy Drug 5 Drugs Rapid Tes Panel (Urine) merk Rightsign yang masih tersegel plastik/baru, alat tersebut berbentuk pipih persegi panjang, pada sisi bagian depan terdapat 5 (lima) panel, diatas kolom bagian kiri panel Multy Drug Test tertulis : COC, AMP, MET, THC, dan MOP.

9. Bahwa selanjutnya Drug 5 Drugs Rapid Tes Panel (Urine) merk Rightsign dicelupkan kedalam urine Terdakwa kurang lebih (dua) menit, kemudian diangkat dan dibiarkan kurang lebih 5 (lima) menit, selanjutnya terlihat hasil Tes Urine Terdakwa yaitu pada Kolom MET muncul 1 (satu) garis tebal/positif (+) mengandung zat Metamphetamine kandungan Zat yang terdapat dalam bentuk Surat Keterangan Nomor : 92/BNK-KPR/I/2018, tanggal 15 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala BNK Kampar a.n Sdr. H. Djanuarel.

10. Bahwa berdasarkan hasil surat hasil test urine dari Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Jalan A.Rahman Saleh Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Nomor : 92/BNK-KPR/I/2018, tanggal 15 Januari 2018 dan hasil tes urine Terdakwa dari Kampar Nomor : Med/03/I/2018, tanggal 9 Januari 2018, yang diperiksa oleh dr. Ikhlash dan diketahui oleh Kepala BNK Kampar Sdr. H. Djanuarel, hasil urine Terdakwa Positif (+) mengandung Zat Metamphetamine.

11. Bahwa zat Methamphetamine (MET) Positif (+) terdaftar dalam lampiran Narkotika Gol I Nomor urut : 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapinya sendiri.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :



## Saksi-1 :

Nama lengkap : TONY PASYELA NASUTION.  
Pangkat/NRP : Praka/31071254230386.  
Jabatan : Ta Provost Yonif 132/BS.  
Kesatuan : Yonif 132/BS.  
Tempat tanggal lahir : Bukittinggi (Sumbar), 15 Maret 1986.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Miiter Yonif 132/BS Jl. M. Yamin,  
SH Kel. Salo Kec. Bangkinang Kab.  
Kampar-Riau.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2013 di Yonif 132/BS, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas senior dengan junior.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekira pukul 08.00 Wib di Aula Serbaguna Yonif 132/BS saat dilakukan Jam Komandan Yonif 132/BS a.n Mayor Inf Aidil Amin, S.IP dan atas dasar perintah Dan Yonif 132/BS telah dilakukan test urine terhadap 5 (lima) orang anggota Yonif 132/BS yaitu : Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 , Serda Karatno Okta Fernando, dan Prada Angga Sahputra, karena dicurigai telah melakukan penyalahgunaan Narkotika.
3. Bahwa adapun yang melakukan pemeriksaan urine adalah Danton Kes Yonif 132/BS a.n Lettu Ckm Ansor Pakpahan dengan menggunakan ala test urine merk Doatest, dengan hasil urine 3 (tiga) anggota a.n Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 dinyatakan Positif (+) mengandung Zat yang tergolong dalam Narkotika, untuk hasil urine milik Terdakwa mengandung Narkotika jenis Metamphetamine, sedangkan 2 (dua) orang anggota a.n Serda Karatno Okta Fernando dan Prada Angga Sahputra dinyatakan negatif (-).
4. Bahwa setelah dilakukan Test Urine di Aula Sebaguna Yonif 132/BS Terdakwa mengaku kepada Danyonif 132/BS bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis pil Extasi (Inex) pada hari minggu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 03.30 Wib di MP Club Exsecutive Jl. Jendral Sudirman-Pekanbaru.
5. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekira pukul 14.00 Wib kembali dilakukan test urine terhadap 3 (tiga) anggota yaitu Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 di Kantor BNK Kampar Jl. A. Rahman Saleh Bangkinang, dengan cara urine mereka diambil secara bergantian di dalam kamar mandi yang berada di ruangan BNK Kampar a.n Sdr Amin untuk mengeluarkan urine dan ditampung ke dalam Cup Plastik khusus, kemudian Cup Plastik khusus yang telah berisi urine diletakkan di atas meja, selanjutnya Saksi dan Saksi-2 diminta keluar ruangan oleh petugas BNK Kampar, sehingga yang ada dalam ruangan hanya petugas BNK Kampar, Pasi Intel Yonif 132/BS Lettu Inf Sutan Syahril) dan Dasiintel Yonif 132/BS (Serda Eka Prayuda), untuk petugas BNK Kampar yang melakukan pengambilan urine adalah Rahmad Fadilah dan Sdr. Amin.

Hal 6 dari Hal 29 Putusan No:56-K/PM.I-03/AD/III/2018





6. Bahwa Saksi mengetahui hasil pemeriksaan urine milik 3 (tiga) anggota Yonif 132/BS tersebut diantaranya Terdakwa Positif (+) mengandung Narkotika jenis Metamphetamine dari Pasi Intel Yonif 132/BS, kemudian anggota tersebut diamankan di ruang tahanna Yonif 132/BS dan pada tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 19.30 Wib ke 3 (tiga) anggota tersebut diserahkan ke Kesatuan Denpom I/3 Pekanbaru untuk menjalani proses hukum.

7. Bahwa alasan kenapa dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Serda Karatno Okta Fernando dan Prada Angga Sahputra atas perintah Dan Yonif 132/BS a.n Mayor Inf Aidil Amin, S.IP melalui Pasi Intel Yonif 132/BS a.n Lettu Inf Sutan Syahril dikarenakan mereka dicurigai sering masuk ke tempat hiburan malam dan terindikasi dalam penyalahgunaan Narkotika.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapat Narkotika tersebut, bersama siapa dan bagaimana cara mengkonsumsinya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: AAN YULIANTO.
Pangkat/NRP	: Pratu/31110299180689.
Jabatan	: Ta Provost Yonif 132/BS.
Kesatuan	: Yonif 132/BS.
Tempat tanggal lahir	: Bantul (Yogyakarta) 23 Juni 1989.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Miiter Yonif 132/BS Jl. M. Yamin, SH Kel. Salo Kec. Bangkinang Kab. Kampar-Riau.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di Yonif 132/BS dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas rekan kerja.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekira pukul 09.00 Wib di Aula Serbaguna Yonif 132/BS dilakukan pemeriksaan urine terhadap 5 (lima) orang anggota Yonif 132/BS yaitu Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Serda Karatno Okta Fernando, dan Prada Angga Sahputra, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan urine oleh Danton Kes Yonif 132/BS a.n Lettu Ckm Ansor Pakpahan menggunakan alat test urine merk Doatest dan diketahui hasil urine ketiga anggota a.n Terdakwa, Saksi-3, dan Saksi-4 positif (+) mengandung Narkotika, sedangkan 2 (dua) orang anggota a.n Serda Karatno Okta Fernando dan Prada Angga Sahputra dinyatakan Negatif (-).

3. Bahwa pada saat pemeriksaan urine di aula Yonif 132/BS tersebut Saksi tidak melihat karena sedang melaksanakan piket di Pos Provos Yonif 132/BS, namun Saksi mengetahuinya dari Pasi Intel Yonif 132/BS.

Hal 7 dari Hal 29 Putusan No:56-K/PM.I-03/AD/III/2018



4. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekira pukul 14.00 Wib dilakukan test urine yang kedua kalinya di Kantor BNK Kampar Jl. A. Rahman Saleh Bangkinang terhadap 3 (tiga) anggota yang dinyatakan Positif (+) tersebut diantaranya Terdakwa.

5. Bahwa test urine Terdakwa dilakukan oleh petugas dari BNK Kampar, dengan proses : Terdakwa dibawa salah satu ruangan di lantai 2 (dua) Kantor BNK Kampar, selanjutnya Terdakwa diberikan oleh Petugas BNK Kampar sebuah cup plastic khusus untuk tempat menampung urine di dalam kamar mandi yang ada dalam ruangan tersebut dengan disaksikan oleh Saksi, Saksi-1 dan Petugas BNK Kampar a.n Sdr Amin, setelah Terdakwa menampung urine miliknya, cup plastic khusus berisi urine dibawa oleh petugas BNK Kampar keruangan pemeriksaan urine dan diletakkan di atas meja kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Saksi-5, selanjutnya Saksi mengetahui dari Pasi Intel a.n Lettu Inf Sutan Syahril bahwa hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa dinyatakan Positif (+) mengandung Methamphetamine zat yang tergolong dalam Narkotika.

6. Bahwa alasan kenapa dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Serda Karatno Okta Fernando dan Prada Angga Sahputra atas perintah Dan Yonif 132/BS a.n Mayor Inf Aidil Amin, S.IP melalui Pasi Intel Yonif 132/BS a.n Lettu Inf Sutan Syahril dikarenakan mereka dicurigai sering masuk ke tempat hiburan malam dan terindikasi dalam penyalahgunaan Narkotika.

7. Bahwa Saksi mendengar pengakuan langsung dari Terdakwa bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Inex pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 03.30 Wib di MP Club Exsecutive Jl. Jendral Sudirman-Pekanbaru.

8. Bahwa Saksi tidak mengakui dari mana Terdakwa mendapat Narkotika jenis Pil Extasi (Inex) tersebut, bersama siapa dan bagaimana cara mengkonsumsinya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	:	ANDY CRISTIAN SIDABUTAR.
Pangkat/NRP	:	Sertu/21110008461191.
Jabatan	:	Ba Kima Yonif 132/BS.
Kesatuan	:	Yonif 132/BS.
Tempat tanggal lahir	:	Medan, 22 Nopember 1991.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia
A g a m a	:	Kristen Protestan.
Tempat tinggal	:	Asrama Miiter Yonif 132/BS Jl. M. Yamin, SH Kel. Salo Kec. Bangkinang Kab. Kampar-Riau.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 saat Terdakwa pertama kali berdinis di Yonif 132/BS, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan rekan kerja.

Hal 8 dari Hal 29 Putusan No:56-K/PM.I-03/AD/III/2018





2. Bahwa saat ini Saksi dan juga Terdakwa terkait dalam perkara tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Gol I bagi diri sendiri" dan pada saat ini kami ditahan untuk menjalani proses hukum.

3. Bahwa pada hari senin tanggal 8 Januari 2018 sekira pukul 09.00 Wib dilakukan test urine di Aula Serbaguna Yonif 132/BS, saat pelaksanaan jam komandan Yonif 132/BS a.n Mayor Inf Aidil Amin, S.IP, terhadap 5 (lima) orang anggota Terdakwa, Saksi, Saksi-4, Serda Karatno Okta Fernando, dan Prada Angga Sahputra.

4. Bahwa dari hasil test urine tersebut urine milik Terdakwa, Saksi dan Saksi-4 dinyatakan positif (+) mengandung Narkotika, sedangkan urine milik Serda Karatno Okta Fernando dan Prada Angga Sahputra dinyatakan Negatif (-).

5. Bahwa setahu Saksi untuk hasil test urine Terdakwa dinyatakan Positif (+) mengandung Narkotika jenis Methamphetamine, dan saat Terdakwa ditanya oleh Dan Yonif 132/BS Terdakwa mengaku telah mengkonsumsi Narkotika jenis Inex pada hari minggu tanggal 7 Januari 2018 (jam tidak tahu) di MP Club Executive Jl. Jendral Sudirman Pekanbaru.

6. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa, Saksi dan Saksi-4 yang urinenya dinyatakan Positif (+) dibawa ke BNK Kampar Jl. A. Rahman Saleh Bangkinang untuk kembali dilakukan test urine, dan setelah tiba kemudian dilakukan pendataan identitas oleh petugas BNK Kampar, selanjutnya masing-masing diberikan Cup Plastik Khusus untuk menampung urine, selanjutnya kami diperintahkan masuk ke dalam kamar mandi untuk menampung urine kami yang disaksikan oleh Saksi-1, Saksi-2 dan 2 (dua) orang petugas BNK Kampar, dan setelah urine kami masing-masing tertampung dalam Cup tersebut, selanjutnya dilektakkan di atas meja dan dilakukan pemeriksaan oleh Petugas BNK Kampar dengan menggunakan alat test urine yang masih dalam segel plastic/baru, setelah alat test urine dikeluarkan dari segel plastic petugas memasukan 5 (lima) papan ujung alat tersebut ke Cup Plastik khusus, tidak lama alat tersebut diperlihatkan hasilnya :

a. Milik Terdakwa terdapat 1 (satu) garis tebal pada tulisan MET.

b. Milik Saksi terdapat 1 (satu) garis tebal pada tulisan AMP dan MET.

c. Milik Saksi-4 terdapat 1(satu) garis tebal pada tulisan AMP dan MET.

7. Bahwa setelah hasil urine Terdakwa, Saksi- dan Saksi-4 diketahui Positif (+) mengandung Narkotika, selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 19.30 Wib kami diserahkan Ke Denpom I/3 Pekanbaru untuk menjalani proses hukum.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa saat mengkonsumsi Narkotika jenis pil Ekstasi (Inex), namun sepengetahuan Saksi cara mengkonsumsi Narkotika jenis pil Ekstasi (Inex) hanya dimasukan ke dalam mulut (ditelan) dengan bantuan air dan tidak menggunakan alat.

Hal 9 dari Hal 29 Putusan No:56-K/PM.I-03/AD/III/2018



9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis lainnya, selain Narkotika jenis pil Extasi (Inex) dan bagaimana cara mendapatkan serta bersama siapa mengkonsumsinya.

10. Bahwa Saksi tidak bersama sama dengan Terdakwa saat mengkonsumsi Narkotika jenis inex pada hari minggu tanggal 7 Januari 2018 di MP Club Exsecutive Pekanbaru.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : CANDRA LUCKY RISMAWAN.  
Pangkat/NRP : Pratu/31110309400291  
Jabatan : Ta Kipan C Yonif 132/BS  
Kesatuan : Yonif 132/BS  
Tempat, tanggal lahir : Medan, 22 Februari 1991.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Miiter Yonif 132/BS Jl. M. Yamin, SH Kel. Salo Kec. Bangkinang Kab. Kampar-Riau.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 saat Terdakwa pertama kali berdinis di Yonif 132/BS, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas rekan kerja.
2. Bahwa saat ini Saksidan juga Terdakwa terkait dalam perkara tindak pidana "Penyalagunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dan pada saat ini Saksi dan Terdakwa ditahan untuk menjalani proses hukum.
3. Bahwa pada hari senin tanggal 8 Januari 2018 sekira pukul 09.00 Wib saat dilaksanakan jam Komandan Yonif 132/BS a.n Mayor Inf Aidil Amin, S.IP di Aula Serbaguna Yonif 132/BS dilakukan test urine terhadap 5 (lima) orang anggota Yonif 132/BS yaitu Terdakwa, Saksi-3, Saksi, Serda Karatno Okta Fernando, dan Prada Angga Sahputra karena dicurigai telah mengkonsumsi Narkotika.
4. Bahwa Saksi mengetahui hasil test urine milik Terdakwa dinyatakan Positif (+) mengandung Narkotika jenis Metamphetamine, pada saat ditanya oleh Danyonif 132/BS Terdakwa mengaku telah mengkonsumsi Narkotika jenis Inex pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 (jam tidak tahu) di MP Club Exscutive Jl Jendral Sudirman Pekanbaru.
5. Bahwa Saksi juga mengetahui hasil test urine terhadap 5 (lima) orang anggota Yonif 132/BS tersebut antara lain : untuk urine milik Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi hasilnya positif (+) mengandung Narkotika, sedangkan Serda Karatno Okta Fernando dan Prada Angga Sahputra hasilnya Negatif (-), selanjutnya setelah jam komandan selesai Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi diperintahkan ke ruang Staf



Intel Yonif 132/BS untuk diambil keterangan kemudian diperintahkan masuk ke dalam ruang tahanan Yonif 132/BS.

6. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi di bawa ke Kantor BNK Kampar oleh Pasi Intel Yonif 132/BS a.n Lettu Sultan Syahril, Saksi-1 dan Saksi-2, serta 2 (dua) orang anggota staf intel Yonif 132/BS a.n Sertu Nofri Prayuda dan Sertu Saron Efendi Siragih, untuk kembali dilakukan pemeriksaan urine, dan sesampainya di salah satu ruangan di lantai 2 (dua) kantor BNK Kampar Saksi, Saksi-3 dan Terdakwa diberikan oleh petugas BNK Kampar masing-masing 1 (satu) buah Cup Plastik Khusus tempat menampung urine, selanjutnya kami dibawa ke dalam kamar mandi yang ada dalam ruang tersebut, setelah selesai menampung urine masing-masing petugas BNK Kampar mengambil Cup yang sudah berisi urine tersebut kemudian meletakkan Cup tersebut di atas meja, selajutnya seorang petugas BNK Kampar melakukan pemeriksaan urine.

7. Bahwa Petugas BNK Kampar melakukan pemeriksaan urine dengan cara memasukkan alat test urine ke dalam Cup urine, dan kami menyaksikan secara langsung hasil pemeriksaan urine tersebut, dengan hasil urine milikTerdakwa dinyatakan Positif (+) mengadnung Metamphetamine, sedangkan urine milik Saksi-3 dan Saksi juga Positif (+) mengandung Metamphetamine dan Amphetamine ya g merupakan zat yang tergolong dalam Narkotika.

8. Bahwa setelah selesai dilakukan test urine selanjutnya kami di wawancara oleh Petugas BNK Kampar, tentang kapan terakhir mengkosumsi, apa jenis dan dimana Narkotika jenis Inex tersebut di dapat.

9. Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa mengkosumsi Narkotika, Saksi juga tidak mengetahui selain Narkotika jenis Inex apakah ada Narkotika jenis lain dan bersama siapa Terdakwa mengkosumsinya serta dari mana Narkotika jenis Inex tersebut didapatkan Terdakwa.

10. Bahwa Saksi tidak bersama-sama atau bertemu dengan Terdakwa saat mengkosumsi Narkotika jenis Inex pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 di MP Club Exsecutive-Pekanbaru.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi atas nama Sdr. JULIANA FITRIANA, Amd. Ak dalam perkara Terdakwa ini sudah dipanggil secara patut oleh Oditur Militer, namun Saksi tersebut tidak hadir juga di persidangan dikarenakan Saksi tersebut domisilinya jauh dikota Bangkinang dan Oditur Militer tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Saksi tersebut, namun demikian Saksi tersebut pada saat diperiksa di Denpom I/3 Pekanbaru telah memberikan keterangan-nya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan-nya, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan tersebut dapat dibacakan atas persetujuan dari Terdakwa, dan Oditur Militer membacakan keterangan Saksi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 11 dari Hal 29 Putusan No:56-K/PM.I-03/AD/III/2018



## Saksi-5 :

Nama lengkap : JULIANA FITRIANA, Amd. Ak.  
Pangkat/NIP : Pegawai BNK Kampar Kota Bangkinang.  
Jabatan : Analisis Kesehatan Laboratorium BNK  
Kampar Kota Bangkinang.  
Tempat tanggal lahir : Pangkalan Susu (Sumut), 23 Mei 1973.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. A. Rahman Saleh No. 61 B Kec.  
Bangkinang Kota.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018, sekira pukul 13.00 WIB pernah bertemu dengan Terdakwa saat Terdakwa akan dilakukan Test Urine di Kantor BNK Kampar Jl. A. Rahman Saleh (RSUD lama) Lt. 2 kota Bangkinang, selain itu antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018, sekira pukul 13.00 WIB di Kantor BNK Kampar Jl. A. Rahman Saleh (RSUD lama) Lt. 2 Kota Bangkinang, telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa beserta Saksi-3 dan Saksi-4 atas dasar Surat Danyonif 132/BS Nomor : B/15/1/2018, tanggal 09 Januari 2018 tentang permohonan pemeriksaan urine anggota Yonif 132/BS.
3. Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dilakukan pengambilan urine di kamar mandi kantor BNK Kampar dengan alat tampung urine berupa Cup Plastik Khusus, dan adapun petugas BNK Kampar yang mengambil Urine a.n. Sdr. Ns. Muhammad Alamin, S.Kep dan Sdr. Marzuki serta disaksikan oleh Saksi-1 dan Saksi-2.
4. Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan urine tersebut menggunakan alat Multy Drug 5 Drugs Rapid Test Panel (Urine) merk Right Sign yang masih tersegel plastik/baru, alat tersebut berbentuk pipih persegi panjang, pada sisi bagian depan terdapat 5 (lima) panel, di atas kolom bagian kiri panel Multi Drug R. Test tertulis : pertama COC, kedua AMP, ketiga MET, keempat THC dan kelima MOP.
5. Bahwa adapun cara kerja alat Multy Drug 5 Drugs Rapid Test Panel tersebut adalah apabila bagian ujung alat Multy Drug 5 Drugs Rapid Test Panel di celupkan ke dalam urine yang telah ditampung menggunakan Cup Plastik Khusus maka pada kelima kolom panel tersebut akan menampilkan garis merah tebal, dengan keterangan jika pada kolom panel menampilkan garis merah tebal sebanyak 2 (dua) garis pada tulisan huruf C dan T berarti NEGATIF (-) menunjukkan urine tidak mengandung zat tergolong Narkotika, namun apabila dalam kolom panel menampilkan 1 (satu) garis merah tebal pada tulisan huruf C berarti POSITIF (+) menunjukkan urine mengandung zat tergolong Narkotika sesuai yang tertera pada tulisan di dalam kolom panel dan jika menampilkan 2 garis merah samar-samar atau tidak ada garis merahnya pada tulisan huruf C dan T berarti alat Test urine tersebut dinyatakan INVALIDIT (tidak terditeksi).

Hal 12 dari Hal 29 Putusan No:56-K/PM.I-03/AD/III/2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa diketahui hasilnya POSITIF (+) yaitu pada kolom MET muncul 1 (satu) garis tebal berarti mengandung zat Methamphetamine, kemudian hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Keterangan Nomor : 92/BNK-KPR/I/2018, tanggal 10 Januari 2018 yang ditanda-tangani oleh Kepala BNK Kampar a.n. Sdr. H. Djanuarel.

7. Bahwa selama pemeriksaan urine dilakukan di Kantor BNK Kampar, Terdakwa menyaksikan secara langsung proses pemeriksaan urine tersebut, adapun menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis Inex pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 03.00 WIB di MP Club Exscutif-Pekanbaru bersama dengan temannya.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas baik Saksi yang hadir dipersidangan dan juga yang keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer, Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para Saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lain-nya dan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 172 huruf a Jo Pasal 173 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata B Gel-II di Padang Panjang-Rindam I/BB dan dilanjutkan Susjurta Infanteri di Dodik Latpur-Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus ditempatkan di Batalyon Infanteri 132/BS Bangkinang sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 dan Saksi-4 sejak tahun 2011 saat Terdakwa pertama kali berdinasi di Yonif 132/BS, namun tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri" yaitu mengkonsumsi Narkotika jenis Inex sebanyak 1 (satu) butir pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 03.00 WIB di MP Club Exscutive (Room Monaco) Jl. Jenderal Sudirman-Pekanbaru.





4. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 03.00 WIB di MP Club Exescutive (Room Monaco) Jl. Jenderal Sudirman-Pekanbaru, Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis Pil Extasi (Inex) sebanyak 1 (satu) butir dengan cara dimasukkan ke dalam mulut menggunakan tangan selanjutnya ditelan dengan meminum air mineral yang didapat dari temannya an. Sdr. Ranok secara gratis saat berada di dalam Room Monaco tersebut.
5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ranok sejak Bulan Mei 2017 yang dikenalkan oleh teman Terdakwa a.n. Adi (23 tahun) di Warkop 45 Jl. Arifin Ahmad Pekanbaru alamat pastinya Sdr. Ranok Terdakwa tidak tahu, yang diketahui oleh Terdakwa bahwa Sdr. Ranok tinggal di Pasir Pangarean Kab. Rohul-Riau.
6. Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Inex tersebut merasakan ingin bergoyang apabila mendengar musik, pikiran melayang-layang merasa senang, seperti tidak ada masalah dalam hidup.
7. Bahwa Terdakwa melihat Sdr. Ranok mendapatkan pil Extasi (Inex) tersebut dari temannya (laki-laki, nama tidak tahu) didalam Room Monaco MP Club Pekanbaru kemudian Sdr. Ranok memberikan 1 (satu) butir pil Extasi tersebut kepada Terdakwa.
8. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis pil Extasi (Inex) hanya karena pergaulan dan ingin menghilangkan jenuh dalam berdinan, namun Terdakwa menyesal dengan perbuatannya tersebut dan masih ingin melanjutkan bekerja menjadi anggota TNI AD.
9. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekira pukul 09.00 WIB, bersamaan dengan pelaksanaan Jam Komandan di Aula Serbaguna Yonif 132/BS secara mendadak Danyonif 132/BS a.n. Mayor Inf Aidil Amin memerintahkan Dantonkes Yonif 132/BS a.n. Lettu Ckm Ansor Pakpahan untuk melakukan pemeriksaan urine terhadap 5 (lima) orang anggota Yonif 132/BS, antara lain : Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Serda Karatno Okta Fernando dan Prada Angga Sahputra.
10. Bahwa dari hasil test urine tersebut Terdakwa mengetahui hasil urine Terdakwa Positif (+) mengandung zat Metamphetamine, sedangkan Urine milik Saksi-3 dan Saksi-4 juga Positif (+) terindikasi zat tergolong dalam Narkotika juga, sedangkan Urine milik Serda Karatno Okta Fernando dan Prada Angga Sahputra dinyatakan Nagatif (-) mengandung Narkotika.
11. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 dibawa ke Kantor BNK Kampar Jl. A. Rahman Saleh Bangkinang oleh Pasi Intel Yonif 132/BS a.n. Lettu Inf Sutan Syahril, anggota Intel Yonif 132/BS a.n. Sertu Sahron Efendi Saragih, Sertu Novriadi Prayuda, Saksi-1 dan Saksi-2 untuk kembali dilakukan pemeriksaan urine.
12. Bahwa setelah tiba di kantor BNK Kampar selanjutnya dilakukan pendataan identitas oleh petugas BNK dan diberikan Cup Plastik Khusus untuk menampung urine di dalam kamar mandi, dan pada saat pengambilan urine disaksikan oleh Saksi-1, Saksi-2 dan 2 (dua) orang petugas BNK Kampar, setelah urine kami masing-masing tertampung di dalam Cup tersebut, selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh seorang petugas BNK Kampar dengan cara

Hal 14 dari Hal 29 Putusan No:56-K/PM.I-03/AD/III/2018





memasukkan alat Test Urine ke dalam Cup urine, adapun saat pemeriksaan tersebut Terdakwa ikut menyaksikan dan disaksikan juga oleh Pasi Intel Yonif 132/BS (Lettu Inf Sutan Syahril) dengan hasil :

- a. Urine milik Terdakwa Positif (+) mengandung zat Metamphetamine.
- b. Urine milik Saksi-3 dan Saksi-4 Positif (+) mengandung zat Metamphetamine dan Amphetamine yang tergolong dalam Narkotika.

13. Bahwa dari Kesatuan Yonif 132/BS Terdakwa ada membuat surat pernyataan kepada setiap anggota Yonif 132/BS termaksud kepada Terdakwa pada bulan April 2017 di Yonif 132/BS, isi dari surat pernyataan tersebut yang Terdakwa ingat yaitu tentang apabila Terdakwa terbukti penyalahgunaan Narkotika jenis apapun maka siap menerima sanksi dari dinas keprajuritan TNI AD sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

14. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari dokter atau instansi terkait yang menyatakan diperbolehkan mengkonsumsi Narkotika jenis apapun.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan ayat (2) nya menyebutkan bahwa Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Hasil Test Urine dari Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar Nomor : 92/BNK-KPR/2018, tanggal 15 Januari 2018 a.n Terdakwa Pratu Porman Sianturi NRP 31110363190792 Ta Kipan C Yonif 132/BS.
- b. 1 (satu) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Urine dari Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar Nomor : Med/03/II/2018, tanggal 9 Januari 2018 tentang hasil pemeriksaan test urine a.n Terdakwa Pratu Porman Sianturi NRP 31110363190792 Ta Kipan C Yonif 132/BS yang diperiksa oleh Kepala Klinik a.n dr. Iklas dan diketahui Kepala BNK Kampar a.n H. Djanuarel.

Hal 15 dari Hal 29 Putusan No:56-K/PM.I-03/AD/III/2018



c. 1 (satu) lembar foto alat Multy drug 5 Drugs Rapid test Panel (Urine) merk Rightsign dari Kantor BNK Kampar yang digunakan untuk test urine Terdakwa.

d. 1 (satu) lembar foto pengambilan urine Terdakwa di Kantor BNK Kampar.

e. 1 (satu) lembar foto pemeriksaan urine Terdakwa di Kantor BNK Kampar.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat-surat tersebut yaitu :

1. Untuk huruf a dan b Majelis Hakim menilai bahwa Surat Hasil Test Urine dari Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar tersebut adalah bukti surat hasil test urine Terdakwa yang membuktikan bahwa benar urine Terdakwa positif (+) mengandung Methamphetamine yang termasuk jenis Narkotika Golongan I.

2. Untuk huruf c, d dan e Majelis Hakim menilai bahwa foto-foto tersebut adalah foto-foto yang menjelaskan bahwa benar telah dilakukan test urine terhadap diri Terdakwa oleh petugas BNK Kampar yang hasilnya urine Terdakwa terbukti positif (+) mengandung Methamphetamine yang termasuk jenis Narkotika Golongan I.

Barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas Majelis Hakim menilai dapat dikategorikan sebagai **alat bukti surat** adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan **alat bukti** terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa alat bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan Alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Hal 16 dari Hal 29 Putusan No:56-K/PM.I-03/AD/III/2018



Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti baik berupa barang dan berupa surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata B Gel-II di Padang Panjang Rindam I/BB dan dilanjutkan dengan Susjurta Infanteri di Dodik Latpur-Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus ditempatkan di Batalyon Infanteri 132/BS Bangkinang sampai dengan sekarang hingga melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan Pangkat Pratu.

2. Bahwa benar pada bulan Mei 2017 Terdakwa kenal dengan Sdr. Ranok yang dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Adi (23 Th) di Warkop 45 Jl. Arifin Ahmad Pekanbaru, namun Terdakwa tidak mengetahui secara jelas alamat tempat tinggal Sdr. Ranok.

3. Bahwa benar Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis pil Ekstasi (Inex) sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya sebagai berikut :

1) Pada tahun 2016 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis pil Ekstasi (Inex) di Diskotik SP Internasional (Ozon) lantai 5 (lima) di dalam Mall Senapelan Jalan Jendral Sudirman Pekanbaru.

2) Pada tahun 2017 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis pil Ekstasi (Inex) di Diskotik SP Internasional (Ozon) lantai 5 (lima) di dalam Mall Senapelan Jalan Jendral Sudirman Pekanbaru, dan pada saat itu Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis pil Ekstasi (Inex) bersama dengan Sdr. Zaki.

3) Dan yang terakhir pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di MP Club Eksekutif (Room Monaco) Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) butir Narkotika jenis pil Ekstasi (Inex) warna biru, dan pil Ekstasi (Inex) tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Ranok yang ketika itu sama sama berada di MP Eksekutif.

4. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis pil Ekstasi (Inex) yaitu dengan cara memasukkan pil Ekstasi (Inex) ke dalam mulut dengan menggunakan tangan kemudian menelannya lalu minum air putih yang ada dalam kemasan Aqua botol, setelah itu Terdakwa merasakan reaksi di dalam tubuh Terdakwa ingin bergoyang mendengarkan musik, pikiran melayang-layang merasa senang, seperti tidak ada masalah dalam hidup.

5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekira pukul 09.00 Wib, dilaksanakan Jam Komandan dipimpin langsung oleh Danyonif 132/BS (Mayor Inf Aidil Amin, S.IP) di Aula Serbaguna Yonif 132/BS, dan bersamaan dengan pelaksanaan Jam Komandan tersebut Danyonif 132/BS seketika itu langsung memerintahkan Dantonkes Yonif 132/BS (Lettu Ckm Ansor Pakpahan) untuk melakukan test urine terhadap 5 (lima) orang anggota Yonif 132/BS yaitu : Terdakwa, Saksi-3 (Sertu Andy Cristian Sidabutar), Saksi-4

Hal 17 dari Hal 29 Putusan No:56-K/PM.I-03/AD/III/2018



(Pratu Candra Lucky Rismawan), Serda Karatno Okta Fernando dan Prada Angga Sahputra yang diduga terindikasi mengkonsumsi Narkotika karena sewaktu ijin bermalam (IB) sering memasuki tempat hiburan malam di Jl. Sudirman Kota Pekanbaru.

6. Bahwa benar selanjutnya Dantonkes Yonif 132/BS (Lettu Ckm Ansor Pakpahan) mengambil alat periksa urine yaitu Tespeck merk Doatest dan Cup Plastik kecil untuk menampung urine Terdakwa, kemudian secara bergantian urine Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Serda Karatno Okta Fernando dan Prada Angga Sahputra diambil dan dimasukkan ke dalam tiap-tiap Cup Plastik yang berisi urine.

7. Bahwa benar dari hasil test urine Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut hasilnya dinyatakan ada 3 (tiga) orang anggota Yonif 132/BS yaitu atas nama Terdakwa, Saksi-3, dan Saksi-4 dinyatakan Positif (+) urinenya Mengandung zat Metamphetamine dan Amphetamine yang terdapat yang terdapat dalam Narkotika, sedangkan 2 (dua) anggota lainnya atas nama Serda Karatno Okta Fernando dan Prada Angga Sahputra hasilnya dinyatakan negatif (-).

8. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018, ketiga orang anggota Yonif 132/BS yang urinenya positif (+) yaitu atas nama Terdakwa, Saksi-3, dan Saksi-4 dibawa ke Kantor Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Jl. A Rahman Saleh Bangkinang Kota Kabupaten Kampar untuk dilakukan test urine kembali.

9. Bahwa benar dan pada saat itu yang mengambil urine Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 adalah petugas dari BNK Kaampar yakni Sdr. Ns. Muhammad Alamin dan Sdr. Marzuki, dan tempat pengambilan urine dilakukan di dalam kamar mandi kantor BNK Kampar dengan alat tampung urine berupa Cup Plastik Khusus dan yang menyaksikan pengambilan urine tersebut adalah Saksi-1 (Praka Tony Pasyela Nasution) dan Saksi-2 (Pratu Aan Zfitriana, A.md, Ak).

10. Bahwa benar alat yang digunakan untuk pemeriksaan urine Terdakwa adalah alat Multy Drug 5 Drugs Rapid Tes Panel (Urine) merk Rightsign yang masih tersegel plastik/baru, alat tersebut berbentuk pipih persegi panjang, pada sisi bagian depan terdapat 5 (lima) panel, diatas kolom bagian kiri panel Multy Drug Test tertulis : COC, AMP, MET, THC, dan MOP.

11. Bahwa benar selanjutnya Drug 5 Drugs Rapid Tes Panel (Urine) merk Rightsign dicelupkan ke dalam urine Terdakwa kurang lebih (dua) menit, kemudian diangkat dan dibiarkan kurang lebih 5 (lima) menit, selanjutnya terlihat hasil Test Urine Terdakwa yaitu pada Kolom MET muncul 1 (satu) garis tebal/positif (+) mengandung zat Metamphetamine yang merupakan Narkotika golongan I.

12. Bahwa benar hasil test urine Terdakwa tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Keterangan Nomor : 92/BNK-KPR/II/2018, tanggal 15 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala BNK Kampar a.n Sdr. H. Djanuarel.

13. Bahwa benar zat Methamphetamine (MET) Positif (+) terdaftar dalam lampiran Narkotika Gol I Nomor urut : 61 Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutan Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**

Terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutan tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi permohonan yang disampaikan Terdakwa secara lisan dalam persidangan ini dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Mengenai permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan dikaitkan dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta keadaan-keadaan yang meringankan dan juga memberatkan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Ke-1 : Setiap penyalahguna.

Unsur Ke-2 : Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I.

Unsur Ke-3 : Bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidananya serta mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Ke-1 : Setiap penyalahguna.

Bahwa yang dimaksud dengan “penyalahguna” sesuai dengan ketentuan umum UURI Nomor : 35 tahun 2009 Pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.



Bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (zonder eigen recht) atau melawan hukum maka para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain.

Bahwa Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid) sedangkan Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (zonder eigen recht) melampaui wewenang (met onverschijding van zijn bevoegdheid) tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan (zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen) dan lain-lain.

Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (wederechtelijk). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder=tengen) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187).

Menurut Prof. Simons istilah "melawan hukum" (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348).

Menurut E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya "Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" Penerbit Stora Grafika Jakarta 2002, pada halaman 143 menjelaskan yang dimaksud dengan "melawan hukum" berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini hukum positif yang berlaku di Indonesia).

Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa tanpa hak atau melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan itu dilakukan tanpa izin atau kewenangan (zonder bevoegdheid) dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif yang tertuang dalam UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata B Gel-II di Padang Panjang Rindam I/BB dan dilanjutkan dengan Susjurta Infanteri di Dodik Latpur-Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus ditempatkan di Batalyon Infanteri 132/BS Bangkinang sampai dengan sekarang hingga melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan Pangkat Pratu.
2. Bahwa benar dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/16/K/AD/I-03/III/2018, tanggal 21 Maret 2018 yang menyatakan bahwa Terdakwa Pratu PORMAN SIANTURI, NRP 31110363190792 telah didakwa melakukan tindak pidana :

**"Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**

Hal 20 dari Hal 29 Putusan No:56-K/PM.I-03/AD/III/2018





sebagaimana diatur dalam : Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD adalah juga sebagai WNI yang tunduk kepada hukum yang berlaku termasuk UU Narkotika.

4. Bahwa benar di persidangan Terdakwa memakai atribut yang lengkap, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan lancar dan dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung-jawab dan dapat dipertanggung-jawabkan sebagai subjek hukum pidana dalam perkara ini.

5. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta ijin dari instansi yang berwenang dalam hal mengkonsumsi sabu-sabu yang mengandung Metamphetamine yang termasuk dalam narkotika golongan I sebagaimana yang diatur dalam UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa juga mengetahui bahwa narkotika tersebut dilarang untuk di konsumsi karena dapat merusak saraf otak bagi pemakainya sehingga sangat berbahaya bagi manusia dan hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang Negara RI.

6. Bahwa benar berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, sedangkan Terdakwa mengkonsumsi barang tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

7. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi pil Extasi adalah bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.

8. Bahwa benar dengan demikian yang dimaksud dengan setiap penyalahguna adalah setiap orang atau siapa saja baik warga Negara Indonesia maupun bukan Warga Negara Indonesia yang tunduk kepada Undang-Undang dan Hukum Negara Indonesia termasuk diri PORMAN SIANTURI, Pratu NRP 31110363190792, anggota Kipan C Yonif 132/BS yang tanpa hak dan melawan hukum mengkonsumsi pil Extasi yang mengandung zat Methamphetamine yang termasuk dalam Narkotika golongan I sebagaimana yang diatur dalam UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke-1 : "Setiap penyalahguna" telah terpenuhi.

Unsur Ke-2 : Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak" adalah si pelaku melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum, artinya bahwa sipelaku tidak termasuk orang yang berhak melakukan perbuatan tersebut karena pelaku tidak ada ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan antara lain mengkonsumsi, memiliki, membawa dan menyimpan.

Hal 21 dari Hal 29 Putusan No:56-K/PM.I-03/AD/III/2018



Melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa/pelaku telah menodai asas dan kepentingan perilaku yang dilarang oleh masyarakat maupun peraturan yang ada.

Bahwa yang dimaksud dengan menyalah-gunakan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku mengetahui bahwa obat yang mengandung Metamfetamin tersebut bukanlah atau setidaknya tidak untuk dikonsumsi secara sembarangan dan tidak boleh digunakan oleh siapapun kecuali dengan ijin atau alasan lain yang diperbolehkan oleh yang berwenang misalnya dokter atau yang berwenang lainnya.

Bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sedangkan yang dimaksud dengan narkotika golongan I dalam unsur ini adalah narkotika yang hanya dapat digunakan jika untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis pil Ekstasi (Inex) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama tahun 2016, yang kedua tahun 2017 dan yang terakhir pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di MP Club Eksekutif (Room Monaco) Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dimana saat itu Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) butir Narkotika jenis pil Extasi (Inex) warna biru, dan pil Extasi (Inex) tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Ranok yang ketika itu sama sama berada di MP Exekutive dengan Terdakwa.
2. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis pil Extasi (Inex) dengan cara memasukkan pil Extasi (Inex) ke dalam mulut dengan menggunakan tangan kemudian menelannya lalu Terdakwa minum air putih yang ada dalam kemasan Aqua botol, setelah itu Terdakwa merasakan reaksi di dalam tubuh Terdakwa ingin bergoyang mendengarkan musik, pikiran melayang-layang merasa senang seperti tidak ada masalah dalam hidup.
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekira pukul 09.00 Wib, dilaksanakan Jam Komandan dipimpin langsung oleh Danyonif 132/BS (Mayor Inf Aidil Amin, S.IP) di Aula Serbaguna Yonif 132/BS, bersamaan dengan pelaksanaan Jam Komandan tersebut Danyonif 132/BS seketika itu langsung memerintahkan Dantonkes Yonif 132/BS (Lettu Ckm Ansor Pakpahan) untuk melakukan test urine terhadap 5 (lima) orang anggota Yonif 132/BS.

Hal 22 dari Hal 29 Putusan No:56-K/PM.I-03/AD/III/2018



4. Bahwa benar kelima orang tersebut yaitu Terdakwa, Saksi-3 (Sertu Andy Cristian Sidabutar), Saksi-4 (Pratu Candra Lucky Rismawan), Serda Karatno Okta Fernando dan Prada Angga Sahputra yang diduga terindikasi Narkotika karena sewaktu ijin bermalam (IB) sering memasuki tempat hiburan malam di Jl. Sudirman Kota Pekanbaru.
5. Bahwa benar selanjutnya Dantonkes Yonif 132/BS (Lettu Ckm Ansor Pakpahan) mengambil alat periksa urine yaitu Tespeck merk Doatest dan Cup Plastik kecil untuk menampung urine, kemudian secara bergantian urine Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Serda Karatno Okta Fernando dan Prada Angga Sahputra diambil dan dimasukkan ke dalam tiap-tiap Cup Plastik.
6. Bahwa benar dari hasil test urine tersebut dinyatakan urine 3 (tiga) orang anggota Yonif 132/BS yaitu atas nama Terdakwa, Saksi-3, dan Saksi-4 Positif (+) Mengandung zat Metamphetamine dan Amphetamine yang terdapat dalam Narkotika, sedangkan 2 (dua) anggota lainnya atas nama Serda Karatno Okta Fernando dan Prada Angga Sahputra hasilnya dinyatakan negatif (-).
7. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018, ketiga orang anggota Yonif 132/BS yang urinenya positif (+) yaitu atas nama Terdakwa, Saksi-3, dan Saksi-4 dibawa ke Kantor Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Jl. A Rahman Saleh Bangkinang Kota Kabupaten Kampar untuk dilakukan test urine kembali.
8. Bahwa benar dan pada saat itu yang mengambil urine Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 adalah petugas dari BNK Kaampar yakni Sdr. Ns. Muhammad Alamin dan Sdr. Marzuki, dan tempat pengambilan urine dilakukan di dalam kamar mandi kantor BNK Kampar dengan alat tampung urine berupa Cup Plastik Khusus dan yang menyaksikan pengambilan urine tersebut adalah Saksi-1 (Praka Tony Pasyela Nasution) dan Saksi-2 (Pratu Aan Zfitriana, A.md, Ak).
9. Bahwa benar alat yang digunakan untuk pemeriksaan urine Terdakwa adalah alat Multy Drug 5 Drugs Rapid Tes Panel (Urine) merk Rightsign yang masih tersegel plastik/baru, alat tersebut berbentuk pipih persegi panjang, pada sisi bagian depan terdapat 5 (lima) panel, diatas kolom bagian kiri panel Multy Drug Test tertulis : COC, AMP, MET, THC, dan MOP.
10. Bahwa benar selanjutnya Drug 5 Drugs Rapid Tes Panel (Urine) merk Rightsign dicelupkan ke dalam urine Terdakwa kurang lebih (dua) menit, kemudian diangkat dan dibiarkan kurang lebih 5 (lima) menit, selanjutnya terlihat hasil Test Urine Terdakwa yaitu pada Kolom MET muncul 1 (satu) garis tebal/positif (+) mengandung zat Metamphetamine kandungan Zat yang terdapat dalam Narkotika golongan I.
11. Bahwa benar hasil test urine Terdakwa tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Keterangan Nomor : 92/BNK-KPR/I/2018, tanggal 15 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala BNK Kampar a.n Sdr. H. Djanuarel.
12. Bahwa benar zat Methampetamine (MET) Positif (+) terdaftar dalam lampiran Narkotika Gol I Nomor urut : 61 Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 23 dari Hal 29 Putusan No:56-K/PM.I-03/AD/III/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke-2 : "Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Unsur Ke-3 : Bagi diri sendiri.

Yang dimaksud dengan menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri adalah penggunaan Narkotika yang dilakukan oleh seseorang tanpa melalui prosedur dan pengawasan dokter ataupun petugas yang berwenang.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis pil Ekstasi (Inex) sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya sebagai berikut :

- a. Pada tahun 2016 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis pil Ekstasi (Inex) di Diskotik SP Internasional (Ozon) lantai 5 (lima) di dalam Mall Senapelan Jalan Jendral Sudirman Pekanbaru.
- b. Pada tahun 2017 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis pil Ekstasi (Inex) di Diskotik SP Internasional (Ozon) lantai 5 (lima) di dalam Mall Senapelan Jalan Jendral Sudirman Pekanbaru, dan pada saat itu Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis pil Ekstasi (Inex) bersama dengan Sdr. Zaki.
- c. Pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di MP Club Eksekutif (Room Monaco) Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) butir Narkotika jenis pil Ekstasi (Inex) warna biru, dan pil Ekstasi (Inex) tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Ranok yang ketika itu sama sama berada di MP Eksekutif.

2. Bahwa benar Terdakwa memperoleh pil Ekstasi dari Sdr. Ranok dan juga Sdr. Ziky yang dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Adi di Warkop 45 Jl. Arifin Ahmad Pekanbaru.

3. Bahwa benar baik Sdr. Ranok dan juga Sdr. Ziky bukan-lah orang yang diberikan kewenangan oleh Negara dan juga bukan orang yang berwenang memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika golongan I.

4. Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I tersebut dilakukan sendiri tanpa melalui prosedur dan pengawasan dokter ataupun petugas yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke-3 : "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

**"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**

Hal 24 dari Hal 29 Putusan No:56-K/PM.I-03/AD/III/2018



sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilatar-belakangi oleh pergaulan Terdakwa serta keinginan dan dorongan untuk merasakan dan mencari kepuasan dengan mengkonsumsi pil Extasi yang termasuk dalam jenis narkotika golongan I tanpa memperdulikan perbuatan itu melanggar hukum atau tidak.
  2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika golongan I karena Terdakwa tidak mentaati dan menganggap enteng terhadap segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, terbukti dengan semauanya sendiri Terdakwa mengkonsumsi pil Extasi pada-hal Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang.
  3. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa narkotika merupakan barang terlarang dan seharusnya Terdakwa sebagai anggota TNI AD berada diposisi terdepan dalam pemberantasan narkotika, namun sebaliknya Terdakwa ikut mengkonsumsi narkotika, oleh karena itu terhadap perbuatan Terdakwa ini Terdakwa perlu diberikan tindakan tegas.
  4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan jiwa generasi muda Indonesia umumnya dan khususnya di wilayah kabupaten Kampar dan perbuatan Terdakwa ini juga dapat merusak citra TNI dimata masyarakat serta dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di Kesatuan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa unsur Methamphetamine termasuk dalam narkotika golongan I Nomor urut : 61 UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, namun Majelis Hakim dalam hal menjatuhkan pidana terhadap penyalahguna wajib memperhatikan ketentuan Pasal 51 Jo Pasal 103 UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Menimbang : Bahwa sesuai fakta di persidangan tidak ditemukan pada diri Terdakwa adanya hal-hal yang dapat menjadikan sebagai pecandu narkotika atau-pun sebagai korban penyalah-guna narkotika, sehingga oleh karenanya sudah tepat apabila dalam kasus ini Terdakwa harus dijatuhi pidana dan tidak menjalani rehabilitasi medis atau-pun rehabilitasi sosial.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal 25 dari Hal 29 Putusan No:56-K/PM.I-03/AD/III/2018

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi.
2. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk membrantas penyalah-gunaan narkoba dan zat adiktif lainnya.
2. Perbuatan Terdakwa menjadi contoh yang tidak baik dan dapat merusak generasi muda.
3. Terdakwa sebagai anggota TNI AD seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat dalam pemberantasan narkoba dan bukan sebaliknya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa ini dapat berdampak yang tidak baik bagi generasi muda dan apabila dibiarkan maka akan berpengaruh besar terhadap keamanan dan kelangsungan generasi muda khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa ini sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba, apalagi saat ini Negara Indonesia dinyatakan dalam keadaan darurat narkoba.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa ini juga sangat bertentangan dengan cita-cita dan keinginan dari Panglima TNI dalam membantu pemerintah memberantas narkoba dan juga agar prajurit TNI khususnya bersih serta terbebas dari pengaruh narkoba.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa ini merupakan salah satu dosa besar yang tidak dapat diampuni apabila dilakukan oleh seorang prajurit TNI karena sangat berbahaya bagi prajurit TNI lainnya dan juga membahayakan dalam melaksanakan tugas apabila hal ini dibiarkan.
5. Bahwa Terdakwa sudah berulang kali mengkonsumsi Narkoba dan bahkan Terdakwa sudah pernah diingatkan dan dilakukan pembinaan oleh Danyonif 132/BS agar berhenti mengkonsumsi narkoba.
6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, oleh karenanya Terdakwa harus diberikan hukuman tambahan dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Oditur Militer.

Hal 26 dari Hal 29 Putusan No:56-K/PM.I-03/AD/III/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai lamanya pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan dengan tujuan agar Terdakwa dapat cepat menyesuaikan diri dan bersosialisasi untuk memperbaiki kehidupannya ke depan apabila nanti Terdakwa selesai menjalani pidananya.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- a. 1 (satu) lembar Surat Hasil Test Urine dari Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar Nomor : 92/BNK-KPR/2018, tanggal 15 Januari 2018 a.n Terdakwa Pratu Porman Sianturi NRP 31110363190792 Ta Kipan C Yonif 132/BS.
  - b. 1 (satu) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Urine dari Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar Nomor : Med/03/I/2018, tanggal 9 Januari 2018 tentang hasil pemeriksaan tes urine a.n Terdakwa Pratu Porman Sianturi NRP 31110363190792 Ta Kipan C Yonif 132/BS yang diperiksa oleh Kepala Klinik a.n dr. Iklas dan diketahui Kepala BNK Kampar a.n H. Djanuarel.
  - c. 1 (satu) lembar foto alat Multy drug 5 Drugs Rapid test Panel (Urine) merk Rightsign dari Kantor BNK Kampar yang digunakan untuk tes urine Terdakwa.
  - d. 1 (satu) lembar foto pengambilan urine Terdakwa di Kantor BNK Kampar.
  - e. 1 (satu) lembar foto pemeriksaan urine Terdakwa di Kantor BNK Kampar.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut adalah bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain serta tidak sulit dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dan untuk mempermudah dalam pelaksanaan eksekusinya, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.



Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : PORMAN SIANTURI, Pratu NRP 31110363190792, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Surat Hasil Test Urine dari Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar Nomor : 92/BNK-KPR/2018, tanggal 15 Januari 2018 a.n Terdakwa Pratu Porman Sianturi NRP 31110363190792 Ta Kipan C Yonif 132/BS.

b. 1 (satu) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Urine dari Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar Nomor : Med/03/I/2018, tanggal 9 Januari 2018 tentang hasil pemeriksaan tes urine a.n Terdakwa Pratu Porman Sianturi NRP 31110363190792 Ta Kipan C Yonif 132/BS yang diperiksa oleh Kepala Klinik a.n dr. Iklas dan diketahui Kepala BNK Kampar a.n H. Djanuarel.

c. 1 (satu) lembar foto alat Multy drug 5 Drugs Rapid test Panel (Urine) merk Rightsign dari Kantor BNK Kampar yang digunakan untuk tes urine Terdakwa.

d. 1 (satu) lembar foto pengambilan urine Terdakwa di Kantor BNK Kampar.

e. 1 (satu) lembar foto pemeriksaan urine Terdakwa di Kantor BNK Kampar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.



Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh HENDRY MAULANA, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11970051900376 sebagai Hakim Ketua dan INDRA GUNAWAN, S.H..M.H. Mayor Chk serta MUHAMMAD SALEH, S.H. Mayor Chk NRP 11010001540671 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer YAFRIZA GUTUBELA, S.H. Mayor Chk NRP 11010005760173, Panitera Pengganti ROMIDUK GURNING, S.H. Kapten Sus NRP 535926 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

HENDRY MAULANA, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11970051900376

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

INDRA GUNAWAN, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 636671

MUHAMMAD SALEH, S.H.  
Mayor Chk NRP 11010001540671

Panitera Pengganti

Ttd

ROMIDUK GURNING, S.H.  
Kapten Sus NRP 535926